

# Hakim Konstitusi Adalah Hati dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi

**Danang Hardianto**

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Semarang

Naskah diterima: 2/5/2014 revisi: 16/5/2014 disetujui: 30/5/2014

## **Abstrak**

Hakim Konstitusi adalah segumpal daging yaitu hati dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Jika hati itu baik maka baik pula tubuh itu dan sebaliknya jika hati itu buruk maka buruk pula tubuh itu. Hati yang baik itu diisi oleh hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil; dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk membuat putusan yang responsif dan preskriptif demi tegaknya hukum berdasar moralitas dan kebenaran. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari kehidupan nusa dan bangsa.

**Kata Kunci: Hakim Konstitusi, Integritas, Keadilan.**

## ***Abstract***

*Constitutional judges denote a piece of flesh i.e. heart in the body of the Constitutional Court. If it is good, the whole body is good, and if it is bad, or else if it is bad, the whole boy is bad. The good heart is filled by the judges who have impeccable integrity and personality; be fair-minded; and be statesman who have mastered constitution and constitutional law. They therefore have an obligation to make a responsive and prescriptive decision in order to enforce the law based on the morality and the truth. The decision becomes the sun which will continue to shine and illuminate the life of the country.*

***Key word: Constitutional Justice, Integrity, Justice***

## PENDAHULUAN

Badai ujian Mahkamah Konstitusi (MK) sedikit mereda bukan berarti badai itu tidak akan terus menimpa MK layaknya seperti kehidupan manusia pada umumnya, namun demikian dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang (UU) ini dapat dikatakan sebagai tonggak kelahiran kembali MK yang sempat diragukan kredibilitas dan akuntabilitasnya oleh publik beberapa waktu yang lalu. Keraguan itu lebih ditujukan kepada kapasitas hakim konstitusi.

MK hanyalah sebuah lembaga yang dibebani tugas dan kewenangan oleh Konstitusi dan Undang-Undang. Sebuah lembaga dapat diibaratkan tubuh manusia dan paling inti dari setiap diri manusia ialah segumpal daging yang bernama hati. Dengan kata lain, hakim konstitusi adalah “hati” dalam tubuh MK, ketika hakim konstitusi itu baik maka MK menjadi baik pula karena hati selalu bersentuhan dengan percikan dari sifat-sifat Tuhan.<sup>1</sup>

Pemikiran ini mengingatkan kita kepada sebuah sabda Nabi Muhammad yang didengar oleh An-Nu'man bin Basyar dengan mengatakan: “Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, jika segumpal daging itu baik seluruh tubuh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”, dari Hadits riwayat Bukhori dan Muslim.<sup>2</sup>

Perlu diingat pula bahwa putusan pada pengadilan biasa hanya menentukan nasib para pihak yang bersengketa dalam kasus perdata, menghukum terdakwa satu atau lebih dalam hukum pidana tetapi putusan yang diambil oleh MK menentukan nasib bangsa dan negara. Oleh karena itu, dengan hati yang baik, para hakim MK akan selalu melahirkan putusan responsif dan preskriptif yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tidak berbenturan dengan moralitas dan kebenaran. Putusan itu menjadi matahari yang akan tetap bersinar dan menyinari sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Goresan tulisan ini sebagai serpihan sumbangsih pemikiran tentang hakikat hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; adil;

<sup>1</sup> James Fadiman dan Robert Frager (Ed.), *Indahnya Menjadi Sufi*, alih bahasa: Helmi Mustofa, Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2002, h. 115.

<sup>2</sup> Kudang Abdullah B. Seminar, “Hati Mengeras Tak Tersiram Kitabullah”, diakses dari [http://www.iium.edu.my/kkk/pdf\\_tazkirah/hati.pdf](http://www.iium.edu.my/kkk/pdf_tazkirah/hati.pdf), diunduh tanggal 25 Desember 2013.

<sup>3</sup> Jalaluddin Rumi, *Yang Mengenal Dirinya Yang Mengenal Tuhannya aforisme-aforisme sufistik Jalaluddin Rumi*, Penerjemah: Anwar Kholid, Bandung: Pustaka Hidayah, 2006, h. 133.

dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Tulisan ini dapat pula menjadi *input* bagi tim panel ahli untuk memilih putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi hakim pengawal konstitusi (*justices of the guardian of the constitution*).

## PEMBAHASAN

### A. Integritas dan Kepribadian Tidak Tercela

Integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral-moral yang kuat.<sup>4</sup> Kejujuran mengajarkan sesuatu yang baik, dapat dipercaya, kebajikan, tidak berbohong dan menipu. Prinsip kejujuran adalah prinsip utama dalam kehidupan manusia. Kualitas seseorang diukur dari tingkat kejujurannya, dimanapun dia berada dia akan selalu diterima dan dihormati karena kejujurannya. Kejujuran seyogyanya dibarengi keikhlasan tanpa pengharapan akan sesuatu atau pamrih jauh dari kebohongan dan kedustaan.

Tuhan memerintahkan kita untuk mengedepankan kejujuran dan hidup bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki kejujuran yang mengantarkan kepada jalan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam surga, sebaliknya kedustaan itu berada dalam ruang kejelekan dan lebih dekat pada neraka.<sup>5</sup>

Seorang yang berprofesi sebagai hakim harus memiliki kejujuran, tercermin baik dalam menjalankan profesinya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran merupakan ciri keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan kedustaan ialah ciri kemunafikan yang dapat menjerumus ke dalam lembah kedurhakaan Tuhan. Hakim ialah perwakilan Tuhan di dunia untuk menjaga dan menegakkan keadilan. Lahir maupun batin kejujuran itu harus tetap terjaga di hati sanubari setiap hakim. Oleh sebab itu, hakim konstitusi harus memiliki kejujuran sebagai sifat yang utama sebagai wujud *ubudiyah* atau penghambaan tegaknya hukum di Indonesia.

Kepribadian tidak tercela dapat dimaknai sebagai suatu kepribadian yang jauh dari sifat-sifat buruk atau immoral. Tercela artinya tidak mendapat hinaan dan jauh dari tidakan yang bertentangan dengan moral seperti menerima suap,

<sup>4</sup> A. S. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary*, Walton Street: Oxford University Press, 1995, h. 620.

<sup>5</sup> Andy Hadiyanto, "Kejujuran Dalam Perspektif Hadits", <http://www.jiaionline.com/multimedia/dokumen/hadiyanto/11Kejujuran%20Dalam%20Perspektif%20Hadits.pdf>, diunduh tanggal 27 Desember 2013.

korupsi, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan asusila, perbuatan tidak pidana dan lain sebagainya. Pendek kata, kepribadian tidak tercela sangat dekat kaitannya dengan moral.

Menurut Franz Magnis-Suseno, kata moral ini mengacu pada perbuatan baik-buruknya manusia.<sup>6</sup> Untuk itu seorang yang memiliki kepribadian tidak tercela selalu perpegangan pada norma-norma moral yaitu norma-norma yang menjadi tolak ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik-buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas.<sup>7</sup>

Moral merupakan kata sifat sedangkan kata bendanya ialah moralitas. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu berkaitan dengan penilaian baik dan buruknya perbuatan manusia. W. Poespoprodjo mendefinisikan moralitas yaitu kualitas dalam perbuatan dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas mencakup pengertian baik-buruknya.<sup>8</sup> Dalam hal ini, kita dapat mengambil pembagian moralitas menurut beliau yaitu moralitas intrinsik dan ekstrinsik.

Moralitas instrinsik adalah suatu perbuatan menurut hakikatnya bebas dari lepas dari bentuk tekanan dari hukum positif.<sup>9</sup> Berkaitan dengan hal ini, hakim konstitusi berangkat kemurnian dari lubuk hati terdalam tidak akan melakukan perbuatan tercela bahwa mereka selama hidupnya tidak melanggar norma-norma moral. Sementara moral ekstrinsik merupakan moralitas yang memandang perbuatan sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau oleh hukum positif, baik dari manusia maupun dari Tuhan. Selain dari dalam hati sanubari dirinya sendiri untuk tidak melakukan perbuatan tercela, adanya kontrol pengawasan bahwa dirinya selalu diawasi oleh Tuhan dengan ancaman siksa neraka dan ancaman hukuman dunia baik berupa sanksi moral dari masyarakat dan sanksi hukum positif seperti pidana yang membawa masuk dalam penjara atau hukum administrasi berupa pencabutan jabatan hakim konstitusi.

Prinsip integritas dan perbuatan tidak tercela ini akan membuahkan hasil berupa etika yang selalu dijunjung dan diterapkan oleh hakim konstitusi karena etika menuntun manusia menjadi baik. K Bertens mengemukakan dua jenis etika

<sup>6</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah pokok filsafat moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987, h. 19.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Grafika, 1999, h. 188.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 189.

yaitu pertama, etika keutamaan menunjukkan norma-norma dan prinsip-prinsip mana yang perlu diterapkan dalam hidup moral kita. Kedua, etika keutamaan yaitu watak yang dimiliki oleh manusia itu sendiri.<sup>10</sup>

Jadi, Etika ini lahir dari moralitas intrinsik dan ekstrinsik sebagai alat kontrol yang berguna bagi hakim konstitusi untuk menilai dirinya sendiri benar atau salah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Etika dapat pula sebagai pegangan untuk tetap menjadi hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim.

## B. Adil

Kata “adil” selalu terafiliasi dengan dunia hukum. Adil adalah kata sifat, menurut kamus besar bahasa Indonesia bermakna 1) sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; 2) berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; 3) sepatutnya; tidak sewenang-wenang.<sup>11</sup> Sedangkan kata bendanya ialah “keadilan”, dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*justice*”. *Oxford Dictionary of Law* mendefinisikan *justice* adalah ideal moral yang menyatakan bahwa hukum harus menegakan perlindungan hak-hak dan penghukuman terhadap yang salah (*a moral ideal that the law seeks to uphold in the protection of rights and punishment of wrongs*).<sup>12</sup> Jadi, adil atau keadilan merupakan suatu tindakan yang tidak berat sebelah demi kebenaran tanpa sewenang-wenang untuk melindungi hak-hak siapa yang benar dan menghukum siapa yang salah.

Keadilan selalu dikaitkan pula dengan dua hal. Pertama adalah sosok Themis, dewi keadilan dan hukum dalam mitologi Yunani. Seorang dewi yang tertutup matanya yang dianut oleh Neo-Pagan. Themis dianggap berperan dalam penentuan kehidupan setelah mati, dia membawa seperangkat timbangan yang digunakan untuk menimbang kebaikan dan keburukan seseorang.<sup>13</sup> Kedua, kita selalu mendengar jargon dalam penegakan hukum “*fiat justitia ruat coeleum*” yaitu *hukum harus tetap ditegakkan, biarpun langit runtuh*. Oleh karena itu, *nilai filosofis yang terkandung dari keduanya sangat baik yakni hukum harus benar-benar ditegakkan secara adil tanpa memandang bulu siapa yang bersalah yang menjadi tanggung jawab hakim konstitusi ketika mereka dihadapkan perkara-perkara yang diajukan di MK.*

<sup>10</sup> K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 224.

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/adil>, diunduh tanggal 31 Desember 2013.

<sup>12</sup> Oxford Paperback Reference, *A Dictionary of Law*, Fifth Edition Reissued With Newcovers. Edited by Elizabeth A. Martinhal, New York: Oxford University Press, 2003, h. 275.

<sup>13</sup> Wikipedia, <http://id.wiki.pedia.org/wiki/Themis>, diunduh tanggal 31 Desember 2013.

Mahfud MD mengatakan MK adalah pengawal konstitusi dan penafsir tunggal atas konstitusi yang tidak terikat pada tafsir-tafsir yang berbeda-beda secara teoritis dan akademis.<sup>14</sup> Konsekuensinya, hakim konstitusi memiliki kewajiban menyelesaikan permasalahan hukum yang bersinggungan langsung dengan Pasal-Pasal UUD 1945 dimana terbuka banyak ruang penafsiran. Jika mereka hanya mendasarkan pada bunyi teks tertulis dari Pasal-Pasal UUD 1945 atau penafsiran teoritis dan akademis bukan hakikat yang tersirat di dalamnya menurut keyakinan mereka sendiri. Dalam bahasa Ronald Dworkin dalam bukunya *Law's Empire*, maka mereka dapat disebut "*plain fact*" dalam memandang dasar-dasar hukum.<sup>15</sup>

Menurut Dworkin, hukum eksis hanya berbentuk sebuah fakta sederhana, pendek kata, hukum itu berkaitan dengan "apa yang seharusnya" atau bunyi tertulis. Oleh sebab itu, Dworkin mempertanyakan para sarjana hukum dan hakim yang terkadang berbenturan dalam persetujuan teoritik mengenai hukum dikarenakan mereka beranggapan mengenai hukum dari sudut pandang teori yang berbeda.<sup>16</sup> Mereka tidak setuju tentang hakikat "apa yang seharusnya" atau "*das sollen*" di dalam hukum. Kemudian, ketika mereka dihadapkan pada kasus yang sulit (*hard cases*), mereka hanya mendasarkan pada hukum tertulis yang mengandung "perintah" untuk dilakukan, tetapi tidak memiliki rasa empati pada moralitas dan kebenaran (*morality and fidelity*).<sup>17</sup>

Selanjutnya, Dworkin menyatakan, beberapa orang yang beranggapan bahwa hakim yang baik seharusnya mencoba untuk mengembangkan hukum ketika mereka bisa mengembangkannya, sebaliknya hakim yang buruk bersikap kaku, pragmatis atau mekanis untuk menegakkan hukum menurut ukurannya dengan hanya berdasar pada hukum tertulis saja tanpa mempedulikan penderitaan atau ketidakadilan atau ketidakmanfaatan. Hakim yang baik lebih menyukai keadilan dari pada hukum (*the good judge prefers justice to law*).<sup>18</sup>

Penekanan terhadap moral terkadang menjadi suatu yang dilematik dan problematis bagi hakim pada umumnya karena biasanya moral dikesampingkan dan lebih menonjol bunyi hukum tertulis yang berkarakter otoritatif. Jaap C. Hage mengatakan bahwa hakim dapat mempergunakan penilaian yang benar (*waardeoordelen*), bahkan mungkin pula penilaian moral (*moreleordelen*). Menurutnya, penilaian yang benar ini tidak ditentukan hukum positif itu berbunyi,

<sup>14</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 99.

<sup>15</sup> Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1986, h. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

melainkan memiliki peran untuk “membuat” hukum baru (*deze waardeoordelen zijn niet bepalend voor hoe het bestaande recht luidt, maar spleen een rol bij het “maken” van nieuw recht*).<sup>19</sup> Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral.<sup>20</sup>

Pendapat di atas dapat dijadikan pedoman bagi hakim konstitusi dalam putusnya sehingga putusan tersebut menjadi *landmark decision* yang lebih mengedepankan moralitas dan kebenaran. Misalnya di Amerika, kasus *Marbury v. Madison* yang menggambarkan fakta sejumlah diskusi mengenai keaslian dan keabsahan mengenai *judicial review* dan sekarang hampir berusia lebih dari dua ratus lima puluh tahun. Ronald Dworkin – dia sendiri adalah seorang pendukung *judicial review* – mengatakan bahwa *judicial review* menjadi pertanyaan secara moralitas politik sulit untuk disetujui, kontroversial, dan dalam yang menjadi perdebatan pula selama beberapa abad untuk para ahli filsafat, negarawan, dan masyarakat Amerika.<sup>21</sup> Kasus lain seperti *Brown v. Board Education*, dalam kasus pelarangan *racial segregation* di sekolah yang bertentangan dengan konstitusi<sup>22</sup> atau kasus *Riggs v. Palmer* dimana hakim berpedoman bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri (*no man may profit from his own wrong*). Elmer membunuh kakeknya Palmer untuk mendapatkan warisan meskipun *New York Statute of Wills* tidak menyebutkan secara eksplisit, bandingkan dengan Pasal 912 KUHPerdara yang melarang pembunuh testator untuk mendapatkan warisan dari testator, dengan kata lain, apakah seseorang yang telah membunuh testator dapat mewarisi kekayaan testator.<sup>23</sup> Di Belanda, kita kenal dengan istilah *onrechmatige daad* dalam Kasus *Lindenbaum v Cohen*.<sup>24</sup> Sebagai contoh, pembatalan RSBI oleh MK mirip dengan kasus *Brown v. Board Education* dapat dianggap sebagai salah putusan *landmark decision*. Pembatalan RSBI dikarenakan adanya diskriminasi dalam sistem pendidikan Indonesia antara sekolah-sekolah yang memiliki “lebel” RSBI dan sekolah-sekolah lain tanpa lebel tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, hakim konstitusi tidak perlu takut untuk membuat putusan bersifat responsif dan preskriptif. Responsif berarti putusan itu membuat hukum lebih tanggap terhadap dinamika yang

<sup>19</sup> Jaap Hage, *Recht, vaardig, en zeker, Een Inleiding in het recht*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2010, h. 328.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 84.

<sup>21</sup> Jeremy Waldron, *The Core of the Case Against Judicial Review*, the Yale Law Journal 115:1346, 2006, h. 1350.

<sup>22</sup> Mark Tebit, *Philosophy of Law An Introduction*, New York: Routledge, 2005, h. 61.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hal. 134, lihat pula, Frederick Schauer, *Thinking Like A Lawyer A New Introduction To Legal Reasoning*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2009, h. 33-34.

<sup>24</sup> J. W. P. Verheugt, etc., *Inleiding in het Nederlandse Recht*, Arnhem: Gouda Quint BV, 1992, h. 225-227.

perkembang di dalam masyarakat tanpa meninggalkan sifat pengikatannya dan karakter moral,<sup>25</sup> sementara preskriptif bermakna untuk diterapkan dalam praktik sebagai “jembatan hukum”<sup>26</sup> untuk mengisi hukum yang kosong akibat pembatalan satu atau beberapa pasal UU dan bisa pula menjadi bahan pembuatan UU baru, serta harus segera dieksekusi karena bersifat final dan mengikat. Namun hal ini terkadang memicu kontroversi karena MK memiliki sekat-sekat yang membatasi ruang geraknya misalnya, pertama, putusan MK tidak bersifat mengatur; kedua, MK tidak memutus batal atau tidak batal sebuah UU atau sebagian yang bersifat terbuka yang UUD diatribusikan (diserahkan pengaturannya) kepada UUD; ketiga, MK tidak boleh memutus hal-hal yang tidak diminta (*ultra petita*); dan keempat, MK melanggar asas *nemo iudex in propria causa* atau hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri.<sup>27</sup>

Sekat pertama dan kedua dapat disimpulkan MK telah memasuki ranah legislasi (*legislative supremacy*). Untuk memecahkan hal ini, dengan menggunakan metode perbandingan hukum (*comparative approach*), yang mengutip lagi pendapat dari Ronald Dworkin, dalam sistem hukum *common law*, peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) menjadi subyek penafsiran dan bahkan terbuka kembali penafsiran yang baru, terkadang hasilnya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh pembuat undang-undang (*legislative intent*).<sup>28</sup> Lebih lanjut, hakim memiliki diskresi untuk mengubah peraturan tersebut dikarenakan hal itu tidak mengikat dirinya dan terlepas dari bayang-bayang model positivistik. Dworkin mengungkapkan bahwa ketika hakim diizinkan untuk mengubah keberadaan peraturan perundang-undangan ada dua hal yang mesti ditempuh.<sup>29</sup> Pertama, menurut hakim bahwa perubahan akan memajukan beberapa prinsip-prinsip hukum yang mana prinsip-prinsip itu membenarkan perubahan tersebut, sebagai contoh kasus *Riggs v. Palmer*, adanya perubahan (sebuah penafsiran baru terhadap *statute of wills*) dibenarkan oleh prinsip hukum yakni seseorang seharusnya tidak mendapatkan keuntungan dari kesalahannya sendiri. Kedua, setiap hakim yang mengajukan pendapat hukumnya untuk mengubah keberadaan peraturan

<sup>25</sup> Stephen B. Besser dalam “foreword” Roscoe Pound, *The Ideal Element In Law*, Indianapolis: Liberty Fund, 2002, h. i.

<sup>26</sup> Yang dimaksud “jembatan hukum”, putusan MK biasanya mengubah bunyi pasal atau beberapa pasal dalam suatu UU yang bertujuan untuk menghindari hukum yang kosong karena pasal itu masih dibutuhkan dalam praktik sebelum legislatif membuat UU baru. Sebagai contoh, perubahan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>27</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan*, *Op.cit.*, h. 100-102.

<sup>28</sup> Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachusset: Harvard University Press, 1978, h. 37.

<sup>29</sup> *Ibid.*



perundang-undangan harus memperhitungkan beberapa ukuran-ukuran tertentu yang berlawanan dengan titik pangkal dari doktrin-doktrin yang telah ada, dan ukuran-ukuran ini juga diperuntukkan terhadap inti bagian-bagian dari prinsip-prinsip hukum.<sup>30</sup> Berangkat dari pendapat Dworkin ini, bahwa hakim konstitusi harus memberanikan dirinya memasukkan doktrin '*legislative supremacy*' dalam putusannya dengan memperhatikan seperangkat prinsip-prinsip hukum sebagai dasar berpijak dalam membuat putusan dan bukan hanya berpatokan pada teks tertulis.

Sekat ketiga, meskipun terdapat beberapa pandangan yang pro dan kontra untuk hal ini. Pandangan pro dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, *ultra petita* hanya berlaku di ranah hukum perdata dan pengujian atas satu pasal UU yang memiliki kaitan dengan pasal-pasal lain di dalam UU yang diujimaterikan, mungkin satu pasal itu merupakan jantung dari UU sehingga memiliki potensi UU digugurkan secara keseluruhan.<sup>31</sup> Sementara Bagir Manan, *ultra petita* boleh dilakukan asalkan sejak awal pemohon mencantumkan "*et aequo et bono*" artinya pemohon meminta putusan yang adil sehingga hakim konstitusi membuat putusan yang adil meski tidak diminta pemohon seperti dalam hukum pidana.<sup>32</sup> Pandangan kontra disampaikan oleh Mahfud MD karena *ultra petita* memasuki ranah legislatif sehingga MK boleh mematahkan isi UU yang tidak dimintakan uji materi sekalipun.<sup>33</sup> Menurut Penulis, MK boleh membuat putusan *ultra petita* dengan alasan; pertama, berdasar sumpah hakim konstitusi bahwa hakim konstitusi untuk menjaga konstitusi sebagai *the supreme law of the land* jika ada satu pasal dari suatu UU yang merupakan jantung UU tersebut berbenturan dengan konstitusi maka MK boleh membatalkannya, dengan catatan hanya UU yang diujimateri bukan UU lain yang tidak diajukan oleh pemohon. Kedua, putusan MK dapat menjadi jembatan hukum untuk menjembatani hukum yang kosong akibat pembatalan UU, sementara dalam praktik pasal atau beberapa Pasal dari UU yang diubah bunyinya oleh MK dibutuhkan dalam praktik.

Sekat keempat, merupakan suatu hal kontradiktif. Di satu sisi, secara umum hakim wajib memegang asas obyektifitas bahwa hakim tidak memeriksa perkaranya sendiri. Di sisi lain, ketika produk UU yang diujimateri ternyata menyangkut MK dan hakim konstitusi apakah hal ini harus ditolak sementara hakim tidak boleh

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan*, *Loc.cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

menolak perkara yang diajukan kepadanya. Sekat ini bisa saja terjadi kepada Mahkamah Agung (MA), jika ada aturan di bawah UU yang menyangkut MA dan hakim MA diujimateri apakah hakim MA harus menolak pula. Berkaitan hal ini, menurut penulis, hakim konstitusi boleh melanggar sekat keempat berdasar pula pada sumpah jabatan bahwa hakim konstitusi harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya meskipun terhadap perkara yang menyangkut dirinya sendiri dan lembaganya. Oleh karena itu, hakim konstitusi dan MA dapat pula berpegangan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Jadi, hakim konstitusi seyoginya berani mengambil putusan bersifat responsif dan preskriptif yang benar-benar adil meskipun hal ini berdampak munculnya kontroversi. *In casu*, mereka seyogyanya berpegang teguh pada hakikat dan tujuan utama hukum yaitu keadilan yang bersandar pada moralitas dan kebenaran.

### C. Negarawan Yang Menguasai Konstitusi dan Ketatanegaraan

Syarat ketiga ini mengadung tiga unsur yang menjadi satu yaitu seorang hakim yang berkarakter negarawan, ahli konstitusi dan ahli ketatanegaraan. Untuk itu ada baiknya kita bedah satu persatu apa yang dimaksud dengan negarawan yang ahli konstitusi dan ahli ketatanegaraan. Selanjutnya kita menarik sebuah kesimpulan untuk syarat ketiga ini.

#### 1. Negarawan

Apakah yang dimaksud dengan kata “negarawan”, kata ini dalam bahasa Inggris berarti “*statesman*”. Diagnosis paling utama yang mesti kita lakukan adalah mencari karakter-karakter dari sosok negarawan yang biasanya dikaitkan dengan sosok “pemimpin”. Dari sudut pandang filosofis, karakter negarawan sebagaimana dikemukakan oleh Edmund Burke, pemikir politik Inggris dari abad-18 (delapan belas) menyimpulkan: “perbedaan besar antara negarawan sejati dan penipu, negarawan seorang yang melihat masa depan dan bertindak pada prinsip-prinsip yang ditetapkan dan untuk keabadian, semetara penipu hanya melihat masa kini dan bertindak berdasarkan ketidakadilan dan immoralitas.<sup>34</sup> Dia membedakan karakteristik negarawan dan politisi, negarawan memiliki kapasitas untuk berpikir jangka panjang (*the statesman*

<sup>34</sup> Gary I. Allen, “Developing Leadership for Democratic Nations: Creating Statesmen Rather Than Politicians”, *paper Delivered at the United Nations 21 March 1996*, h. 2.

*has the capacity to think long-range*) dan bekerja berdasar pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan (*the statesman operates on enduring principles*).<sup>35</sup> Dwight Eisenhower mengatakan bahwa kualitas tinggi untuk seorang pemimpin adalah integritasnya tidak perlu diragukan lagi (*unquestionably integrity*), ajaran dan tindakannya mulia. Oleh karena itu, syarat utama seorang negarawan yaitu integritas dan tujuan mulia dari ajaran dan tidakannya.<sup>36</sup>

Ajaran agama Islam yang bersumber dari Al Quraan dan hadits serta diajarkan oleh Nabi Muhammad, untuk seorang negarawan harus memiliki beberapa karakter diantaranya; prinsip keadilan, pemimpin yang adil karena membedakan antara yang salah dan yang benar; prinsip kejujuran, pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang dalam segala aktivitasnya tidak menggunakan kekuatan; setia, pemimpin dan orang yang dipimpin terikat kesetiaan pada Allah; berpegang pada syariat dan akhlak Islam, pemimpin terikat peraturan Islam, boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang pada perintah syariat; dan pengembal amanah, pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang disertai oleh tanggungjawab yang besar.<sup>37</sup>

Karakter negarawan yang disampaikan oleh oleh Dr. O. Notohamidjojo, Rektor pertama Universitas Kristen Satya Wacana, dalam pidato Dies Natalis Satya Wacana tahun 1958, yakni memiliki wawasan (*vision and insight*) artinya harus mampu melihat lebih jauh ke depan atau meramalkan apa yang akan terjadi serta memberika solusi yang terbaik dan berkeyakinan kuat dan percaya kepada diri sendiri (*strong conviction and self confidence*).<sup>38</sup>

Dari perspektif agama Katholik, Donna Prestwood dan Paul Schumman menyatakan bahwa sifat kepemimpinan sejati Yesus Kristus meliputi empat kemampuan, meliputi; *ennoble-ennobling* (memaknai) berarti memaknai berarti memberi atau menanamkan makna dan tujuan orang maupun kerja mereka; menanamkan visi dan misi organisasi; *enable-enabling* (memampukan), *empower-empowering* (memberdayakan), memberdayakan dengan cara membangkitkan kegairahan, membangun kepercayaan dan menghasilkan tindakan dan *encourage-encouraging* (mendorong) untuk membuahkan hasil dan pengaruh bagi misi dan membangun kegairahan yang lebih besar sehingga dapat membuahkan perubahan dan pemberdayaan terus-menerus.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>37</sup> AH. Hasanuddin, *Rethorika Dakwah dan Publisistik Dalam Islam*, Semarang: CV. Usaha Nasional, 2002, h. 142-145.

<sup>38</sup> Sutarno, "Kepemimpinan Kristen", <http://www.leimena.org/en/page/v/442/kepimpinan-kristen>, diunduh 3 Januari 2014.

<sup>39</sup> Lastiko Runtuwene, "Kepemimpinan Transformasional Pemimpin Jemaat Belajar Dari Yesus Kristus". *Disampaikan dalam Pembinaan Pimpipin Umat Paroki Santu Yohanes Rasul Tahuna-Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Manado, 17 September 2011, h. 4-5.

Karakter pemimpin dalam kitab Jataka, menurut agama Budha, Sang Buddha memberikan beberapa persyaratan seorang pemimpin yang baik (Dasa Raja Dharma), diantaranya:<sup>40</sup> *Sila* (bermoral), pemimpin harus sesuai dengan aturan moralitas; *Pariccaga* (berkorban), seorang pemimpin harus rela mengorbankan kesenangan atau kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak; *Ajjava* (tulus hati dan bersih), memiliki kejujuran, ketulusan sikap maupun pikiran, dan kebersihan tujuan serta cita-cita dalam kepemimpinannya; *Avirodhana* (tidak menimbulkan atau mencari pertentangan), tidak menentang dan menghalangi kehendak mereka yang dipimpinnya untuk memperoleh kemajuan sesuai dengan tujuan dan cita-cita kepemimpinannya. Ia harus hidup bersatu dengan anggota sesuai dengan tuntutan hati nurani anggota.

Agama Hindu menyimpulkan delapan karakter atau sifat pemimpin yang dikenal dengan nama “asta brata” yang merupakan suatu ajaran Prabu Ramawijaya, diantaranya:<sup>41</sup> Watak Matahari, seorang pemimpin harus dapat berfungsi sebagai matahari yang dapat memberikan semangat dan kehidupan dari rakyatnya; Watak Bulan, seorang pemimpin harus dapat berfungsi sebagai bulan yang dapat memberikan penerangan serta dapat membimbing rakyat yang berada dalam kegelapan; Watak Binatang, seorang pemimpin harus dapat memberikan contoh/tauladan kepada rakyatnya/atau putranya; Watak Angin, seorang pemimpin harus dapat bertindak secara teliti dan bijaksana disamping harus melayani kehidupan rakyatnya; Watak Mendung, seorang pemimpin harus bersikap wibawa di hadapan rakyatnya; Watak Api, seorang pemimpin harus dapat bertindak adil dan berprinsip, disiplin, dan tegas kepada bawahannya; Watak Samudra, seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas dan siap menerima persoalan; dan Watak Bumi, seorang pemimpin harus mempunyai sifat jujur, berbudi pekerti yang luhur serta mau memberi anugerah kepada siapa saja yang berjasa kepada negara.

Dari beberapa pendapat di atas, aksentuasi yang paling krusial untuk dinyatakan bahwa seorang negarawan atau pemimpin adalah “seseorang yang mengorbankan jiwa dan raganya demi kepentingan bangsa dan negaranya daripada kepentingan pribadi dan golongannya.” Oleh karena itu, seyogyanya hakim konstitusi membuat putusan yang lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongannya.

<sup>40</sup> Upa. Sasanasena Seng Hansen, *Ikhtisar Ajaran Buddha*, Yogyakarta: Vidyasena Production, 2008, h. 55-57.

<sup>41</sup> I Wayan Wirata, “Kepemimpinan Universal pada Era Globalisasi dalam Konsep Hindu”, *GaneC Sewa*, Vol. 5 No. 1 Februari 2011, h. 97.

## 2. Menguasai Konstitusi

Frase kata “menguasai konstitusi” terdiri dari dua kata, yaitu “menguasai” dan “konstitusi”. Kata “menguasai” ialah kata kerja yang berasal dari kata “kuasa” yang dalam hal ini memiliki hubungan dengan kata “ahli”, seperti orang yang menguasai suatu warisan maka kita menyebutnya dengan “ahli waris.” Jadi, kata “menguasai” ada baiknya kita menggantinya dengan kata “ahli”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seseorang yang dapat dikatakan ahli adalah orang yang mahir, paham sekali di suatu ilmu (kepandaian).<sup>42</sup> *Oxford Advance Learner’s* mendefinisikan ahli adalah orang dengan pengetahuan khusus, terampil atau terlatih dalam suatu bidang khusus (*expert is person with special knowledge, skill or training in a particular field*).<sup>43</sup> Jadi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, terlatih dan profesionalitas di dalam suatu bidang tertentu.

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “konstitusi”. L. J. Van Appeldorn, sarjana hukum Belanda, memberikan catatan perbedaan pengertian UUD dalam arti *constitutie* dan *grondwet*. Dia menyatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada UUD, karena UUD itu tidak lain menjadi bagian daripada konstitusi. UUD adalah bentuk tertulis, sedangkan konstitusi memuat peraturan tertulis maupun tidak tertulis (*geschreven en ongeschreven recht/written and unwritten law*).<sup>44</sup> Tak pelak pendapat Van Appeldorn mempengaruhi para penyusun UUD 1945, oleh sebab itu dalam penjelasan dinyatakan secara tegas: “UUD suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah Hukum Dasar yang tertulis, sedang disamping UUD itu berlaku juga Hukum Dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara, meskipun tidak tertulis.”<sup>45</sup>

Hal ini dapat dimaknai bahwa konstitusi dapat berarti pertama, konsitusi dalam arti formal dan kedua, konsitusi dalam arti substantif. Yang pertama biasanya merujuk pada dokumen tertulis dan dikodifikasikan memuat aturan dan prinsip hukum, adanya tuntutan supremasi diatas semua aturan hukum yang lain berkaitan dengan perintah hukum, dan dari hukum yang lain tersebut berasal dari aturan dan prinsip tersebut. Yang kedua mengacu pada seperangkat hukum dan norma yang mengatur dan mengkonstruksi

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>, diunduh 5 Januari 2014.

<sup>43</sup> A. S. Hornby, *Op.cit.*, hal. 405.

<sup>44</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 169.

<sup>45</sup> *Ibid.*

pemerintahan dari suatu negara dan menentukan batas-batas kewenangan pemerintah dalam arti perspektif dan diskriptif.<sup>46</sup> Kesimpulannya, konstitusi adalah aturan dan prinsip hukum tertinggi yang berbentuk tertulis yang mana memuat cita-cita suatu negara, pengaturan tata negara dan pemerintahan, hak-hak dan kewajiban warga negara dan yang berbentuk tidak tertulis ialah aturan dan pedoman hukum yang berlaku dalam praktek kehidupan suatu negara, termasuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan dalam masyarakat.

Jadi, ahli konstitusi ialah orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, terlatih dan profesionalitas mengenai aturan dan prinsip hukum tertinggi yang berbentuk tertulis yaitu UUD dan tidak tertulis yang berlaku dalam praktek kehidupan suatu negara, termasuk pengakuan terhadap hukum kebiasaan dalam masyarakat.

### 3. Menguasai Ketatanegaraan

Kata “menguasai” telah dibahas di atas yang berkaitan dengan kata “ahli” untuk itu dalam bab ini hanya dibahas mengenai kata “ketatanegaraan”. Kata ini berasal dari dua suku kata yaitu “tata negara” sebagai salah cabang ilmu hukum yang biasanya disebut hukum tata negara (*het constitutioneel recht/constitutional law*). Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan “ketatanegaraan” dalam hal ini ialah lebih bijak apabila definisi tata negara diambil dari hukum tata negara.

P.J.P. Tak mendefinisikan bahwa hukum tata negara mengatur antara lain peraturan pelaksanaan kekuasaan negara, pembagian kekuasaan diantara organ-organ yang melaksanakan kekuasaan negara dan aturan-aturan yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan negara.<sup>47</sup> Sementara itu, Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim menyatakan bahwa hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi daripada negara, hubungan antaralat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya.<sup>48</sup> Jadi, hukum tata negara adalah hukum yang mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara beserta tugas, pokok, fungsinya dan pembatasan kewenangannya, hubungan di antara

<sup>46</sup> Monica Claes, “Constitutional Law”, *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Edited by Jan M. Smits. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2006, h. 188.

<sup>47</sup> P.J.P. Tak, *Rechtsvorming in Nederland*, Alphen aan de Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink, 1991, h. 32.

<sup>48</sup> Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH UI dan Sinar Bakti, 1983, h. 29.

lembaga-lembaga negara dan hubungan lembaga-lembaga negara dengan individu dan/atau kelompok masyarakat secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya. Seorang ahli hukum tata negara tidak boleh menutup matanya untuk politik dan demokrasi. Menurut André Donner, seorang komisi negara (*Staatscommissie*) Belanda, jika ia tidak mampu menguasai kedua bidang tersebut, maka ia akan mendapat gelar '*juristenmyopie*' (sarjana hukum mata minus). Donner mengatakan: "*Ook een democratie moet een rechtsstaat zijn (daarom staatsrecht), maar het ontwikkelt zich tot een myopie van juristen indien deze rechtsstaat wordt ingekrompen tot een rechtersstaat* (Sebuah demokrasi harus pula sebuah negara hukum (oleh karena itu), tetapi demokrasi berkembang menjadi suatu yang mengaburkan bagi para sarjana hukum meskipun negara hukum ini disusutkan menjadi sebuah negara hukum)".<sup>49</sup> Kemudian, Donner mengingatkan seorang sarjana hukum tata negara haruslah menguasai hukum tata negara itu sendiri, politik, dan demokrasi.<sup>50</sup> Di mata Donner hukum tata negara itu membentuk sebuah bendungan yang di dalamnya proses politik tidak dapat bergerak bebas.<sup>51</sup>

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Groningen Belanda, Douwe Jan Elzinga mempostulatkan bahwa hukum tata negara penting, tetapi amat sangat sedikit perannya karena lebih banyak didominasi oleh permainan politik kotor. Pernyataan ini Beliau lontarkan mengingat begitu mirisnya kehidupan ketatanegaraan saat ini dikarenakan tidak begitu banyak orang mempedulikannya sehingga dia menyarankan tujuan utama dari hukum tata negara adalah untuk mencegah dan menghindarkan kekuasaan dari tangan seorang "*magnum latrocinium*" atau *roversbende* yang berarti perampok atau perompak.<sup>52</sup> Untuk sebab itu, pretensi terhadap politik harus dicurigai karena UUD harus dijauhkan dan dijamin untuk tidak berada di tengah-tengah gelombang politik yang buas (*saevis tranquillus in undis*). Menurutnya, hukum tata negara harus menjadi semacam tanggul dalam (*slaperdijk*) dengan margin untuk politik dan kehidupan bersama.<sup>53</sup>

Kesimpulannya, ahli ketatanegaraan adalah orang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, terlatih dan profesionalitas pertama mengenai

<sup>49</sup> Douwe Jan Elzinga, "Tranquillus in Undis Zeven Vuistregels voor De Grondwetgever" dalam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, *De Grondwetsherziening van 1983: 30 Jaar Oud of 30 Jaar nog?*, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Juli 2013, h. 27-28.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 28.

aturan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan lembaga-lembaga negara yang mencakup, pokok, fungsi, pembatasan kewenangannya, hubungan antara lembaga-lembaga negara tersebut, individu dan/atau kelompok masyarakat; kedua, kedudukan warga negara dan hak-hak dasarnya; dan ketiga, politik dan demokrasi.

Jadi yang dimaksud dengan “negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan ialah hakim konstitusi yang memiliki karakter negarawan serta memiliki keahlian di bidang konstitusi dan hukum tata negara.

## **KESIMPULAN**

Hakim konstitusi harus benar-benar memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Integritas dan kepribadian tidak tercela terkristalisasi dalam diri hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hakim dan kehidupan sehari-hari. Adil termanifestasi melalui putusan bersifat responsif dan preskriptif yang berpegang teguh pada hakikat dan tujuan utama hukum yaitu keadilan yang bersandar pada moralitas dan kebenaran untuk mengawal konstitusi dan berbakti kepada nusa dan bangsa meskipun yang dihadapinya menyangkut perkara dirinya sendiri dan lembaganya. Hakim konstitusi ialah hakim yang memiliki karakter negarawan yang memiliki keahlian di bidang konstitusi dan tata negara. Karakter negarawan yang memiliki integritas yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, berbudi pekerti yang luhur, bertindak adil, berwibawa dan berwawasan luas yang didukung dengan keahlian dalam memahami konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis dan ketatanegaraan yang meliputi aturan hukum pembagian kekuasaan lembaga negara, hak asasi manusia, politik dan demokrasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. S. Hornby, 1995, *“Oxford Advance Learner’s Dictionary”*, Walton Street: Oxford University Press.
- AH. Hasanuddin, 2002, *“Rethorika Dakwah dan Publisistik Dalam Islam”*, Semarang: CV. Usaha Nasional.



- Douwe Jan Elzinga, "Tranquillus in Undis Zeven Vuistregels voor De Grondwetgever" dalam Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, *De Grondwetsherziening van 1983: 30 Jaar Oud of 30 Jaar nog?*, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Juli 2013.
- Franz Magnis-Suseno, 1987, "Etika Dasar Masalah-masalah pokok filsafat moral", Yogyakarta: Kanisius.
- Gary I. Allen, "Developing Leadership for Democratic Nations: Creating Statesmen Rather Than Politicians", *paper Delivered at the United Nations 21 March 1996*.
- I Wayan Wirata, "Kepemimpinan Universal pada Era Globalisasi dalam Konsep Hindu", *GaneC Sewa*, Vol. 5 No. 1 Februari 2011.
- J. W. P. Verheugt, etc., 1992, "Inleiding in het Nederlandse Recht", Arnhem: Gouda Quint BV.
- Jaap Hage, 2010, "Recht, vaardig, en zeker, Een Inleiding in het recht", Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
- Jalaluddin Rumi, 2006, "Yang Mengenal Dirinya Yang Mengenal Tuhannya aforisme- aforisme sufistik Jalaluddin Rumi", Bandung: Pustaka Hidayah.
- James Fadiman, Robert Frager (Ed.), 2002, "Indahnya Menjadi Sufi", alih bahasa: Helmi Mustofa, Yogyakarta: Pustaka Sufi.
- Jeremy Waldron, 2006, "The Core of the Case Against Judicial Review", *the Yale Law Journal* 115:1346.
- K. Bertens, 2011, "Etika", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lastiko Runtuwene, "Kepemimpinan Transformasional Pemimpin Jemaat Belajar Dari Yesus Kristus". *Disampaikan dalam Pembinaan Pimimpin Umat Paroki Santu Yohanes Rasul Tahuna-Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Manado, 17 September 2011*.
- Mark Tebit, 2005, "Philosophy of Law An Introduction", New York: Routledge.
- Miriam Budiardjo, 2008, "Dasar-Dasar Ilmu Politik", Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: FH UI dan Sinar Bakti.

- Moh. Mahfud MD, 2010, "*Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Monica Claes, 2006, "Constitutional Law", *Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, Edited by Jan M. Smits. Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Oxford Paperback Reference, 2003, "*A Dictionary of Law*", Fifth Edition Reissued With Newcovers. Edited by Elizabeth A. Martinhal, New York: Oxford University Press.
- P.J.P. Tak, 1991, *Rechtsvorming in Nederland*, Alphen aan de Rijn: Samson H.D. Tjeenk Willink.
- Peter Mahmud Marzuki, 2012, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.
- Ronald Dworkin, 1978, "*Taking Rights Seriously*", Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Ronald Dworkin, 1986, "*Law's Empire*", Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
- Roscoe Pound, 2002, "*The Ideal Element In Law*", Indianapolis: Liberty Fund.
- Upa. Sasanasena Seng Hansen, 2008, "*Ikhtisar Ajaran Buddha*", Yogyakarta: Vidyasena Production.
- W. Poespoprodjo, 1999, "*Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktik*", Bandung: Pustaka Grafika.